



## Akibat Hukum Bagi Bank Atas Tindakan Pengikatan Jaminan Kebendaan Milik Debitur Yang Berpotensi Diletakkan Sita Oleh Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Perbankan Dan Hukum Jaminan Di Indonesia

Aprilia Icha Radevi<sup>1</sup>, Etty Mulyati<sup>2</sup>, Nun Harrieti<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Agustus 13, 2024  
Revised Agustus 13, 2024  
Accepted Agustus 14, 2024

#### Kata Kunci:

Prinsip Kehati-hatian,  
Kredit Macet,  
Pengikatan Jaminan  
Kebendaan,  
Sita Pengadilan,  
Staf Operasional Bank

#### Keywords:

*Principle of Prudence,  
Non-Performing Loans,  
Securing Collateral,  
Court Seizure,  
Bank Operational Staf.*

### ABSTRAK

Bank yang melanggar prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya dapat menyebabkan kerugian bagi bank itu sendiri. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan ketentuan yang mengaturnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan penelitian kepustakaan untuk menelusuri data primer dan data sekunder serta wawancara dengan pihak yang relevan dengan topik penelitian untuk mendukung data sekunder sehingga terkumpul berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan akan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa akibat hukum bagi bank yang telah melakukan pengikatan jaminan kebendaan terhadap harta benda milik debitur yang berpotensi diletakkan sita oleh pengadilan adalah ketidakpastian hukum hak bank untuk mengeksekusi jaminan kebendaan berdasarkan melalui *parate* eksekusi. Kemudian, tanggung jawab bank atas tindakan pengikatan jaminan kebendaan terhadap harta benda debitur yang berpotensi diletakkan sita oleh pengadilan adalah tanggung jawab untuk memperoleh kembali pinjaman yang telah diberikan kepada debitur melalui mekanisme sita jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara.

### ABSTRACT

*Bank are required to implement the principle of prudence when extending credit to customers, covering several aspects, one of which is the binding of collateral or guarantees. If a debtor fails to meet their loan repayment obligations or breaches the credit agreement, the bank may execute the collateral. However, if the bank secures collateral against the debtor's property that is subject to potential court seizure, the bank will face difficulties in executing the collateral to settle the debtor's debt. A bank that violates the principle of prudence in its operations can incur losses for the bank itself. This research employs a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications to obtain a comprehensive and systematic overview of the issues being investigated in relation to the applicable regulations. Data collection techniques include library research to trace primary and secondary data, as well as interviews with parties that are relevant to the research topic to support secondary data. This compilation results in literature related to the researched issues, which will be analyzed qualitatively and normatively. The research concludes that the legal consequences for banks that have*

---

*bound collateral to a debtor's property subject to potential court seizure include legal uncertainty regarding the bank's right to execute the collateral through parate execution. Additionally, the bank's responsibility for binding collateral to a debtor's property subject to potential court seizure involves the obligation to recover the loans extended to the debtor through the general collateral seizure mechanism as stipulated in Article 1131 of the Indonesian Civil Code*

---

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Aprilia Icha Radevi  
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran,  
Sumedang, Indonesia  
Email: [apriliahcharadevi@gmail.com](mailto:apriliahcharadevi@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dibentuk dan didirikan dengan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) alinea keempat, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pembangunan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, lembaga perbankan memiliki peranan strategis dalam mendorong perputaran roda perekonomian melalui kegiatan utamanya sebagai *financial intermediary*, yaitu memperoleh sumber dana dari pihak-pihak yang surplus dana (*surplus of funds*), kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*lacks of funds*) [1]. Penting bagi bank untuk meningkatkan atau mempertahankan kinerjanya demi menghindari kebangkrutan. Kinerja bank dapat dinilai dari berbagai aspek, seperti persaingan, konsentrasi, efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas [2]. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi profitabilitas adalah likuiditas [3].

Kredit merupakan salah satu usaha bank umum konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana [4]. Praktik pemberian kredit bank dilandaskan pada kesepakatan tertulis, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian kredit menimbulkan hubungan tukar menukar prestasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian menciptakan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak [5]. Salah satu aspek yang umumnya diperjanjikan dalam perjanjian kredit adalah mengenai jaminan atau agunan. Salah satu lembaga jaminan kebendaan yang sering dijumpai dalam pemberian kredit oleh bank adalah hak atas tanah yang diikat dengan hak tanggungan. Tujuan dari hak tanggungan adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi bank yang menjadi pemegang hak tanggungan itu untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain [6].

Pada praktiknya, bank akan selalu menghadapi risiko-risiko dalam pemberian kredit, seperti permasalahan untuk mengeksekusi jaminan sesuai perjanjian kredit. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang dialami oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau Bank Jateng [7]. Dalam kasus tersebut, Bank Jateng melakukan pengikatan pabrik triplek PT Indah Karya (Persero), yaitu Bondowoso Indah Plywood (selanjutnya disebut “BIP”) di Jl. Purbakala RT.008/RW.003, Kecamatan Grujugan, Kab. Bondowoso, Jawa Timur pada tanggal 23 Oktober 2020 sebagai jaminan atas kredit yang telah diberikan [8]. Bank Jateng

tidak memperhatikan fakta bahwa debitur, PT Indah Karya (Persero), sedang digugat wanprestasi dalam perkara lain oleh PT LV Logistics Indonesia dan terdapat potensi bahwa aset tanah dan bangunan tersebut diletakkan sita oleh pengadilan. Kemudian, dalam perkara tersebut diputus bahwa PT Indah Karya (Persero) bersalah dan dituntut untuk membayar ganti rugi kepada PT LV Logistics Indonesia. Namun, karena PT Indah Karya (Persero) tidak beritikad baik untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka pengadilan mengeluarkan penetapan untuk meletakkan sita eksekusi atas aset tanah dan bangunan BIP. Atas adanya penetapan sita eksekusi terhadap objek jaminannya, Bank Jateng mengajukan gugatan perlawanan (*derden verzet*) untuk mengangkat sita eksekusi tersebut. Namun, gugatan perlawanan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Bank Jateng tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan melakukan pengikatan jaminan terhadap objek yang sedang dalam sengketa.

Bank perlu mengikat benda yang diberikan oleh debitur sebagai jaminan secara sempurna dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan jaminan dalam usaha bank sangat penting bagi bank selaku pemberi kredit untuk memperoleh kembali kredit yang telah disalurkan. Tindakan pengikatan jaminan kebendaan milik debitur yang berpotensi diletakkan sita oleh pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan bagi pihak bank berupa ketidakpastian hukum hak-hak bank berdasarkan kedudukannya sebagai kreditur pemegang jaminan kebendaan. Hal tersebut dapat berujung pada kesulitan yang akan dialami bank dalam mengeksekusi jaminan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila kondisi usaha bank semakin memburuk akibat adanya kredit macet di kemudian hari.

Bank dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kredit yang telah disalurkan dapat diperoleh kembali. Kemampuan bank untuk memperoleh kembali kredit yang telah disalurkan berpengaruh pada kepercayaan yang diberikan oleh para nasabahnya yang menyimpan dana dan menggunakan layanan-layanan lain yang disediakan oleh bank secara khusus serta oleh masyarakat umum [9]. Dalam penyaluran kredit, wajib berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian, memiliki keyakinan bahwa debitur memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi utang mereka, serta menempuh upaya yang tidak merugikan bank [10]. Kewajiban bank tersebut diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut “UU Perbankan”).

Prinsip kehati-hatian diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan regulasi hukum yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan [11]. Penerapan prinsip kehati-hatian bank juga erat kaitannya dengan fungsi bank sebagai *agent of trust* [12], yaitu kepercayaan masyarakat kepada bank sebagai unsur paling mendasar dalam keberlangsungan bank itu sendiri [13]. Unsur kepercayaan ini juga berlaku bagi pihak bank, yaitu masyarakat percaya bahwa bank dapat mengelola dan mengamankan dana yang disimpan masyarakat di bank tersebut.

Berdasarkan penelusuran di Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjadjaran, peneliti tidak menemukan judul tugas akhir yang serupa. Namun, penulis menemukan judul tugas akhir yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Shahnaz Nur Berliani, “Akibat Hukum bagi Bank Pemberi Kredit dengan Jaminan yang Cacat Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2024. Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab staf operasional bank terhadap bank dan debitur dalam hal menerima permohonan kredit dengan objek jaminan yang cacat hukum dan akibat hukum bagi bank yang telah memberikan dana kredit dengan objek jaminan yang cacat hukum.

2. Viniel, “Perlindungan Hukum terhadap Bank sebagai Kreditur dalam Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Akibat Penggunaan *Fiat* Eksekusi Pengadilan oleh Debitur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2021. Skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap bank dalam eksekusi objek jaminan hak tanggungan akibat penggunaan *fiat* eksekusi pengadilan oleh debitur.

3. Adelia Tyas Sekarini, “Perlindungan Hukum bagi Bank sebagai Kreditur Pemegang Jaminan Hak Tanggungan yang Dirampas oleh Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2019. Skripsi tersebut membahas tentang kedudukan jaminan hak tanggungan atas benda yang dirampas oleh negara dalam tindak pidana korupsi dan upaya hukum yang dilakukan oleh bank dalam mempertahankan sita eksekutorial yang terdapat dalam hak tanggungan sebagai objek jaminan terhadap benda yang dirampas negara dalam kasus tindak pidana korupsi.

Penelitian yang penulis lakukan apabila dibandingkan dengan ketiga tugas akhir tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan yang ditemukan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh ketiga tugas akhir tersebut adalah membahas mengenai objek jaminan yang dipegang oleh bank. Sementara, perbedaan pada penelitian yang diteliti oleh penulis adalah penelitian ini membahas mengenai akibat hukum bagi bank sebagai pemegang hak tanggungan atas adanya tindakan pengikatan jaminan kebendaan yang berpotensi diletakkan sita oleh pengadilan serta tanggung jawab bank ketika jaminan kebendaan tidak dapat dieksekusi pada saat kredit macet karena kelalaian bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengikatan jaminan.

## 2. METODE

Penulis melakukan beberapa tahapan untuk mengkaji permasalahan secara komprehensif dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian hukum, terdapat 2 (dua) jenis metode penelitian, yaitu penelitian yuridis normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris [14]. Adapun, metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara menelaah bahan pustaka yang tersedia [15]. Penulis menggunakan metode ini karena permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan peraturan perundangan-undangan yang ada dan bagaimana implementasi dari peraturan perundangan-undangan tersebut.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, di mana penulis akan Menguraikan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual, dan tepat dengan memperhatikan data-data, berbagai peraturan yang berlaku, teori-teori hukum, serta penerapan hukum positif dalam praktik yang berkaitan dengan akibat hukum bagi bank

atas tindakan pengikatan jaminan kebendaan milik debitur yang berpotensi diletakkan sita oleh pengadilan.

### 3. Tahapan Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang mengkaji data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat. Bahan hukum ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* atau Hukum Acara Perdata;
- d) *Herziene Inlandsch Reglement* atau Hukum Acara Perdata;
- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
- f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
- i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum; dan
- j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

2) Bahan hukum sekunder, berupa tulisan-tulisan para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi beberapa literatur yang dapat ditemui dalam buku, majalah-majalah ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian.

3) Bahan hukum tersier, bahan hukum ini berfungsi untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti menggunakan kamus-kamus hukum tertentu, dan juga *website-website* resmi yang didapat dari internet yang sekiranya dapat membantu dalam pembuatan penelitian ini.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang telah diperoleh yang memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak relevan untuk mendapatkan informasi mengenai akibat hukum bagi bank atas tindakan pengikatan jaminan kebendaan terhadap harta benda debitur yang berpotensi diletakkan sita oleh pengadilan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui 2 (dua) cara:

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan menelusuri data primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan akibat hukum bagi bank atas tindakan pengikatan jaminan kebendaan atas harta benda debitur yang berpotensi diletakkan sita oleh pengadilan,
- b. Wawancara menurut Nazir adalah Proses pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden, dengan menggunakan alat yang disebut panduan wawancara (interview guide) [16]. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak yang relevan dengan topik penelitian untuk mengadakan tanya jawab agar memperoleh data sekunder secara langsung mengenai pokok permasalahan.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar penulis mendapat penjelasan dari permasalahan yang diteliti dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dan disesuaikan dengan beberapa fakta serta data yang didapat dan dijadikan sebagai bentuk analisis.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Akibat Hukum bagi Bank atas Tindakan Pengikatan Jaminan Kebendaan Debitur Yang Berpotensi Diletakkan Sita oleh Pengadilan Ditinjau dari Hukum Jaminan di Indonesia

Bank yang memiliki jaminan berupa hak tanggungan yang dibuktikan dengan adanya sertifikat hak tanggungan sehingga bank memiliki perlindungan hukum atas pelunasan kredit yang telah disalurkan kepada debitur. Hal ini didasarkan pada asas *droit de suite* yang menyatakan bahwa hak kebendaan akan mengikuti objek benda terlepas di tangan siapapun benda tersebut berada dan asas *droit de preference* bahwa kreditur memiliki kedudukan diutamakan dalam hal pelunasan piutang dari kreditur-kreditur lainnya. Oleh karena itu, di satu sisi bank sudah memiliki bentuk kepastian hukum dalam pelunasan piutangnya.

Namun, di sisi lain, bank terhalang untuk melaksanakan haknya untuk mengeksekusi objek hak tanggungan melalui mekanisme *parate* eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT. Hal ini berkaitan dengan asas hukum *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Maka, pelaksanaan sita eksekusi mengikat dan harus dipatuhi oleh debitur selaku pihak tersita, termasuk pihak perbankan yang tidak berhasil dalam upaya *derden verzet* untuk mengangkat sita eksekusi objek hak tanggungan, terlepas dari keberadaan hak tanggungan yang dimiliki oleh bank.

Terlebih, ketika pengadilan mengeluarkan penetapan sita eksekusi terhadap objek jaminan kebendaan, bank sebagai pemegang hak jaminan kebendaan tidak dapat langsung melakukan pelelangan terhadap objek jaminan tersebut untuk memulihkan pinjaman yang diberikan, melainkan harus menunggu keputusan pengadilan atau izin dari pengadilan untuk melanjutkan eksekusi. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 199 HIR bahwa setelah adanya berita acara penyitaan, maka tindakan tersebut dianggap batal demi hukum sehingga tindakan eksekusi jaminan tidak memiliki akibat hukum yang berarti bagi pihak ketiga.

Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan suatu akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum. Dalam konteks ini, perbuatan bank yang melakukan tindakan pengikatan jaminan kebendaan milik debitur yang berpotensi diletakkan sita oleh pengadilan akan menimbulkan ketidakpastian hukum bank untuk melakukan melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi lelang hak tanggungan secara langsung tanpa *fiat* pengadilan setelah pengadilan yang menetapkan status sita eksekusi atas objek hak tanggungan yang dipegang oleh bank.

### **3.2 Tanggung Jawab Bank atas Tindakan Pengikatan Jaminan Kebendaan atas Harta Benda Debitur Yang Berpotensi Diletakkan Sita oleh Pengadilan Ditinjau dari Hukum Perbankan Indonesia**

Bank dalam melakukan pengikatan harta benda debitur yang berpotensi diletakkan sita oleh pengadilan dengan jaminan kebendaan, sepatutnya memiliki mitigasi risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) POJK 18/2016 untuk mencegah ketidakpastian hukum bank dalam memperoleh kembali pelunasan kredit dengan cara mengeksekusi jaminan yang dipegang oleh bank. Bank dalam melaksanakan mitigasi risiko hukum terhadap barang jaminan sepatutnya mencantumkan adanya klausul terkait jaminan yang mewajibkan debitur atas tanggungannya sendiri untuk selalu mengasuransikan objek jaminan kepada bank pada perusahaan asuransi terhadap kerugian-kerugian yang menurut pertimbangan bank dapat membahayakan posisi bank dalam pelunasan kreditnya, salah satunya adalah kerugian akibat tuntutan hukum pihak ketiga terhadap benda jaminan yang dipegang oleh bank.

Setiap polis asuransi harus mencantumkan Klausula Bankir yang dengan jelas menyatakan bahwa bank adalah penerima ganti rugi atas objek pertanggungan. Selama harta benda yang diasuransikan masih menjadi jaminan utang kepada bank, uang pertanggungan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi akan langsung diserahkan kepada bank untuk diperhitungkan dengan utang debitur. Jika ada sisa, maka sisa tersebut akan diberikan kepada debitur atau penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada bank. Dengan demikian, dengan adanya *Banker's Clause*, ketika terjadi kredit macet dan objek jaminan terhalang untuk dilakukan eksekusi secara langsung, maka bank dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi untuk menagih pembayaran kredit milik debitur.

Menurut Teori Tanggung Jawab Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, setiap individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Ketika bank lalai untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan manajemen risiko terhadap jaminan kebendaan yang berpotensi diletakkan sita oleh pengadilan sehingga menyebabkan jaminan tidak dapat dieksekusi ketika terjadi kredit macet, maka bank bertanggung jawab untuk berupaya memperoleh kembali pinjaman yang telah diberikan kepada debitur. Tanggung jawab pengembalian kredit tersebut didasarkan pada pengaruhnya terhadap beberapa perspektif kewajiban bank, di antaranya:

#### **1. Kepercayaan terhadap Bank**

Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan, dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Dalam Penjelasan Pasal 29 UU Perbankan, kegiatan utama bank didasarkan atas dasar kepercayaan sehingga setiap bank

wajib terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri.

Ketika terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, maka hal tersebut berdampak kepada hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 37A UU Perbankan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 30 UU Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat berkembang jika lembaga tersebut menjalankan kegiatan usahanya dalam kondisi yang selalu sehat.

## 2. Kesehatan Bank

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan, dijelaskan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) POJK 40/2019, kredit merupakan salah satu jenis aset produktif. Dana kredit yang disalurkan kepada masyarakat bukan merupakan uang milik bank, melainkan bersumber dari dana masyarakat yang telah dipercayakan untuk disimpan kepada bank itu sendiri. Apabila terjadi kegagalan pengembalian kredit, maka hal tersebut akan berpengaruh pada likuiditas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK 18/2016 bahwa risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid.

Terganggunya likuiditas bank akan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank mengingat berdasarkan Pasal 6 POJK 4/2016, penilaian kesehatan bank melakukan pendekatan risiko, yang salah satu faktornya adalah *risk profile*, yang mencakup risiko-risiko yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 18/2016, di antaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.

Adapun, upaya yang dapat ditempuh oleh bank dalam penyelamatan kredit melihat pada perspektif waktu, biaya, dan tingkat kesulitan untuk penyelesaian kredit macet adalah mengambil jaminan lain melalui prosedur sita umum terhadap aset debitur lain yang *clear* dari sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara menjelaskan bahwa: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu".

## 4. KESIMPULAN

Akibat hukum bagi bank atas tindakan pengikatan jaminan kebendaan terhadap harta benda debitur yang berpotensi diletakkan sita oleh pengadilan ditinjau dari hukum jaminan adalah ketidakpastian hukum hak bank untuk mengeksekusi jaminan kebendaan dengan parate eksekusi. Akibat tersebut didasarkan atas adanya asas hukum *res judicata pro veritate habetur* yang menyatakan bahwa putusan hakim pengadilan harus dianggap benar serta berdasarkan Pasal 199 HIR, harta benda yang disita oleh pengadilan akan berada di bawah pengawasan pengadilan dan dilarang untuk dialihkan kepada pihak ketiga.

Tanggung jawab bank atas tindakan pengikatan jaminan kebendaan terhadap harta benda debitur yang berpotensi diletakkan sita oleh pengadilan ditinjau dari hukum perbankan adalah berupaya memperoleh kembali pinjaman yang telah diberikan dengan melakukan sita umum atas harta kekayaan debitur yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Tanggung jawab



tersebut didasarkan atas adanya kewajiban bagi bank yang diatur dalam UU Perbankan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta kewajiban dalam menjaga kesehatan bank itu sendiri.

## REFERENSI

- [1] Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan, Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 2.
- [2] Bikker, J. A. and Jaap, W. B. Bos, *Bank Performance: A Theoretical and Empirical Framework for the Analysis of Profitability, Competition, and Efficiency*, Roudledge, New York, 2008, hlm. 4.
- [3] Fani Ramadanti dan Wahyu Meiranto, “Analisis Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan di Indonesia”, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 1.
- [4] M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 74.
- [5] Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 54.
- [6] Sutan Remy S., *Hak Tanggungan: Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 40 – 41.
- [7] Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 448/PDT/2023/PT.SBY
- [8] Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 10/Pdt.Bth/2023/PN Bdw.
- [9] Sutan Remy Sjahdeini, “Rahasia Bank: Berbagai Masalah di Sekitarnya”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 8, 1999, hlm. 26-27.
- [10] Heru Soeprapto, *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan, dalam buku Seminar: Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 99.
- [11] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006, hlm. 66.
- [12] Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank”, *Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 64.
- [13] Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.
- [14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 51
- [15] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13 - 14
- [16] Hardani (et.al.), *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020, hlm. 122